



GENDER

Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender melalui Peningkatan Kesetaraan dan Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pendidikan

PENULIS

Sri Wiyanti Eddyono, Nurdiana Gaus, dan Wening Udasmoro

Gender | Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender melalui Peningkatan Kesetaraan dan Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pendidikan

Penulis : Sri Wiyanti Eddyono, Nurdiana Gaus, dan Wening Udasmoro.¹

RINGKASAN EKSEKUTIF

Negara telah merespon kekerasan berbasis gender dengan menyusun hukum dan kebijakan yang melindungi perempuan, namun implementasi kebijakan masih lemah (Hanifah dkk., 2026). Budaya patriarki dan ideologi gender masih sangat kuat, baik di tataran masyarakat maupun aparat negara dan penegak hukum (Irianto, 2020; Komite CEDAW, 2017). Bahkan kekerasan berbasis gender malah semakin marak. Negara belum membangun strategi pencegahan yang komprehensif yang menyasar akar masalah, yaitu diskriminasi berbasis gender, karena tanpa kesetaraan, kekerasan berbasis gender akan sulit dihapuskan (WHO, 2009; Wall, 2014).

Bidang pendidikan sangat krusial dalam mencegah kekerasan berbasis gender dan penting untuk mendorong kesetaraan gender (Haylock dkk., 2016; WHO, 2009). Dalam hal ini institusi pendidikan formal dan non formal merupakan wilayah kunci penguatan sumber daya manusia yang berkualitas. Penguatan peran perguruan tinggi perlu didorong untuk berkontribusi lebih signifikan dalam penelitian kontributif, model-model pencegahan yang berlapis, lintas institusi dan bidang, dan penguatan materi pembelajaran yang menyentuh akar masalah kekerasan berbasis gender (Burke dkk., 2025).

PENDAHULUAN

Indonesia telah memiliki berbagai landasan hukum yang menjamin perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan dan diskriminasi, dan kerangka pembangunan yang berbasis gender, kesetaraan dan keadilan gender. Sejak tahun 1984 Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui UU No. 7 Tahun 1984. Sejak reformasi politik hukum di Indonesia menguatkan jaminan hak perempuan sebagai hak asasi manusia melalui pengesahan berbagai peraturan perundang-undangan untuk perlindungan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi dalam ranah domestik, tempat kerja, ruang pendidikan maupun wilayah publik lainnya (Eddyono, 2026).²

¹ Tulisan ini dipresentasikan dalam pertemuan FIAD yang diadakan di UGM pada tanggal 30 Juli 2026, yang dihadiri antara lain oleh Asfinawati, Sulistyowati Irianto, Wening Udasmoro, Baiquni, Okky Madasari, Zainal Bagir, Novrizal Bahar, dan Usman Hamid. Tulisan ini telah melalui proses *peer review* oleh Melani Budianta.

² Pengaturan hukum terkait perlindungan perempuan dan pencegahan kekerasan berbasis gender telah berkembang melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang

Selain ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Indonesia juga telah meratifikasi hampir seluruh Konvensi Hak Asasi Manusia (Tabel 6.1).

Tabel 6.1. Konvensi Internasional yang Telah Diratifikasi Indonesia

No	Konvensi Internasional	Ratifikasi
1.	Konvensi Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya	UU No. 11/2005
2.	Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik	UU No. 12/2005
3.	Konvensi Internasional Penghapusan Penyiksaan dan Penghukuman yang tidak manusiawi	UU No.5/1998
4.	Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial	UU No. 29/1999
5.	Konvensi Internasional Penyandang Disabilitas	UU No. 19/2011
6.	Konvensi Internasional Hak Anak	Keppres 36/1990
7.	Konvensi Perlindungan Pekerja Migran	UU No. 6/2012

Sumber: olahan penulis

Ratifikasi berbagai konvensi hak asasi manusia telah memperkuat pengakuan dan jaminan hak perempuan sekaligus menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan pemenuhannya, baik secara *de jure* maupun *de facto* (Eddyono dkk., 2026). Komitmen ini juga tercermin dalam RPJMN 2025–2029 yang menempatkan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial sebagai bagian dari pendekatan pembangunan, serta menetapkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan sebagai bagian dari Prioritas Nasional 4 (Bappenas, 2025). Namun, penguatan kerangka normatif tersebut belum diikuti penurunan kekerasan berbasis gender secara signifikan. Ketidaksetaraan gender tetap berlangsung secara kompleks dan berlapis dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ekonomi, kehidupan sosial, politik, dan pengambilan keputusan (Razavi, 2016; Fontanella dkk., 2020).

Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu manifestasi dari ketidaksetaraan tersebut dan merupakan bentuk diskriminasi sekaligus pelanggaran hak asasi manusia (Komite CEDAW, 2017). Kekerasan dapat berbentuk fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, serta terjadi di ranah privat, publik, siber, maupun lintas negara (Heise, 1993; Ahmad dkk., 2025). Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan perilaku individual, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial, relasi patriarkal, institusi hukum dan birokrasi, kebijakan negara, struktur ekonomi, serta perkembangan teknologi (Fontanella dkk., 2020; Parejo & Radulović, 2023; Espersson, 2026; Shang, 2022). Ketika penegakan hukum dan respons negara lemah, sementara demokrasi dan *rule of law* mengalami tekanan, kerentanan terhadap kekerasan semakin besar (Komite CEDAW, 2017).

Data menunjukkan bahwa kesenjangan antara perlindungan hukum dan realitas kekerasan masih lebar. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 yang diterbitkan BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sekitar satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, sementara 23,7 persen perempuan pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Kekerasan

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, serta Undang-Undang No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

oleh pasangan maupun bukan pasangan tercatat sebesar 25,2 persen di perkotaan dan 22,5 persen di perdesaan. Kekerasan oleh pasangan mencakup pembatasan aktivitas (21,6 persen), kekerasan ekonomi (5,3 persen), kekerasan emosional (4,3 persen), serta kekerasan fisik dan seksual (3 persen), sedangkan kekerasan fisik dan seksual oleh pasangan dalam satu tahun terakhir mencapai 5,6 persen.

Kekerasan juga terus terjadi di lingkungan pendidikan. Hingga April 2024, Kemendikbudristek mencatat 2.681 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Keterlibatan dosen senior, termasuk guru besar, dalam sejumlah kasus menunjukkan bahwa relasi kuasa menjadi salah satu dimensi penting persoalan tersebut. Kasus yang mencuat di sejumlah perguruan tinggi pada 2026, termasuk kekerasan seksual yang terungkap melalui percakapan digital di UI dan IPB serta kasus kekerasan yang berujung pengeroyokan di Unsoed, menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum cukup memastikan lingkungan pendidikan yang aman. Kerentanan juga terdapat dalam pendidikan keagamaan; P3M (2025) mencatat 40.689 santri putra dan 3.923 santri putri berada dalam situasi rentan terhadap kekerasan, sementara 79.318 santri pernah menyaksikan rekannya mengalami kekerasan (lihat juga Ta'rifin, 2026).

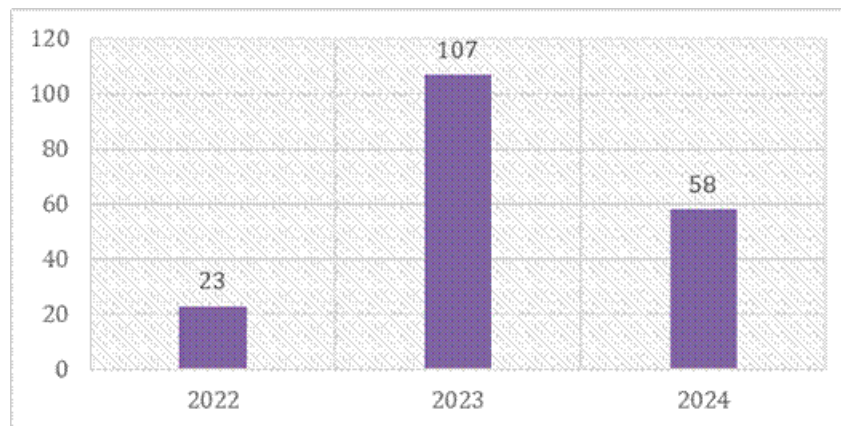
Pada tingkat nasional, Komnas Perempuan (2025) mencatat 330.097 kasus kekerasan yang dilaporkan kepada lembaga layanan, meningkat 14,17 persen dibandingkan 2023 yang mencapai 289.111 kasus (Komnas Perempuan, 2024). Kekerasan domestik masih mendominasi, sementara kekerasan berbasis daring menjadi bentuk yang menonjol di ranah publik. Komnas Perempuan juga mencatat munculnya kasus-kasus femisida dengan tingkat kekerasan yang semakin ekstrem, termasuk perkosaan yang disertai pembunuhan dan mutilasi, baik di ranah privat maupun publik. Pada kelompok rentan, termasuk pekerja migran Indonesia dan kelompok minoritas seksual, kekerasan dapat berlangsung secara berlapis melalui perdagangan orang, eksploitasi, kekerasan seksual, dan diskriminasi (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2025; Komnas Perempuan, 2025).

Dampak kekerasan tidak berhenti pada korban. Kekerasan di rumah tangga dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental perempuan, pola pengasuhan, perkembangan anak, serta kemampuan perempuan berpartisipasi dalam pekerjaan dan kehidupan publik (WHO, 2013; Gulati & Kelly, 2020; ILO, 2020; Levendosky & Graham-Bermann, 2001; Pico-Alfonso dkk., 2008; Jung dkk., 2019). Di tempat kerja, kekerasan seksual dapat meningkatkan turnover dan menurunkan kinerja serta produktivitas, sementara di perguruan tinggi kekerasan dapat menimbulkan stigma, isolasi, putus studi, serta menurunkan kepercayaan terhadap institusi (Mengo & Black, 2016; Burke dkk., 2022, 2025). Karena itu, pencegahan kekerasan berbasis gender tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun kesetaraan gender, lingkungan yang aman dan inklusif, serta institusi yang mampu merespons kekerasan secara efektif. Kesetaraan gender juga memiliki implikasi ekonomi karena peningkatan partisipasi perempuan dalam pekerjaan dan penyempitan kesenjangan upah dapat memperkuat pertumbuhan dan stabilitas ekonomi (Shang, 2022; Cameron, 2023).

Pendidikan menjadi salah satu arena strategis untuk membangun kesetaraan sekaligus mencegah kekerasan sejak dini. Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan, antara lain Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, dan Instruksi Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/1512/2023. Namun, pendekatan tersebut masih cenderung sektoral dan berjalan di dalam masing-masing kementerian, sehingga belum membentuk sistem pencegahan dan penanganan yang terintegrasi lintas sektor. Tantangan

utamanya bukan lagi semata-mata ketiadaan regulasi, melainkan bagaimana memastikan regulasi diterapkan secara efektif, menyentuh akar struktural kekerasan, dan membangun kapasitas pencegahan di institusi pendidikan dan masyarakat.

Dengan demikian, tingginya kekerasan berbasis gender menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif negara dan efektivitas pencegahan serta perlindungan di lapangan. Kertas kebijakan ini berfokus pada dua pertanyaan utama: (1) bagaimana respon negara terhadap kekerasan berbasis gender yang semakin kompleks dan meluas; dan (2) bagaimana membangun strategi pencegahan yang berkelanjutan, khususnya melalui sistem pendidikan di Indonesia.



Grafik 6.1. Data Kekerasan berbasis Gender terhadap kelompok minoritas seksual
Sumber: Komnas Perempuan (2025)

TEMUAN DAN ANALISIS

Temuan 1. Lemahnya Respon Negara Memperburuk Akses Perempuan terhadap Keadilan.

Respon aparat hukum, pemerintah dan birokrasi terhadap korban kekerasan berbasis gender cenderung lemah dan berimplikasi pada akses perempuan terhadap keadilan yang problematik (Komnas Perempuan, 2026; Hanifah dkk., 2026). Walaupun Komnas Perempuan (2025) mengindikasikan pelaporan kasus kekerasan berbasis gender meningkat dari waktu ke waktu, namun kualitas penanganannya memprihatinkan, terjadi penundaan penanganan kasus yang signifikan. Kasus yang ditangani adalah kasus yang biasanya telah mendapatkan perhatian publik karena viralitas yang terjadi. Rendahnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan berbasis gender berimplikasi pada rendahnya kepercayaan yang rendah terhadap sistem hukum (Apituley & Eddyono, 2022).

Faktor birokratisasi dalam berbagai institusi pemerintah, termasuk institusi pendidikan juga berpengaruh terhadap tidak dapat diaksesnya hak perempuan. Dalam penanganan kasus di perguruan tinggi misalnya, Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi telah mencatat jumlah SATGAS se-Indonesia sejumlah + 1. 321 PT Negeri September 2023. Data jumlah Satgas meningkat setiap tahunnya (Tahun 2024 + 1.724 Satgas PT Negeri dan Swasta) dan di tahun 2025: sekitar 2600 PTN dan Swasta (PTS 2.551). Namun kualitas penanganan kasus masih rendah, cara penanganan berbeda-beda dan kepentingan untuk menjaga nama baik kampus masih

mendominasi dalam penyelesaian kampus (Refleksi Satgas PPKS Perguruan Tinggi Se-Indonesia, 2024). Hal ini menambah ketidakpercayaan institusi birokrasi yang telah dibangun untuk penanganan kasus secara internal. Dampaknya, ada fenomena penyelesaian dengan menggunakan sosial media dan bahkan main hakim sendiri. Sebagai contoh, penanganan kekerasan seksual melalui percakapan WhatsApp group yang terjadi di salah satu universitas, menjadi viral dan awal penanganan kasus tidak menggunakan mekanisme penanganan Satgas PPKTP yang dibentuk berdasarkan Permendikbudristek 55 tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Detikcom, 2026). Kasus ditangani secara serius setelah ada pemberitaan yang meluas melalui sosial media melalui mekanisme Satgas PPKTP. Contoh penanganan main hakim sendiri adalah penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu universitas di Jawa Tengah, dimana teman-teman korban melakukan pengeroyokan kepada pendamping hukum pelaku yang dianggap melindungi pelaku. Fenomena yang terjadi di beberapa kampus terhubung dan merupakan cerminan yang terjadi di dalam masyarakat.

Meluasnya kekerasan seksual dalam bentuk ekstrim sebagai dampak tidak bekerjanya hukum dan kebijakan dalam kerangka perlindungan hak dari kekerasan. Pada bulan Juni-Juli 2026 di beberapa daerah terjadi persekusi yang dialami transpuan yang dilakukan oleh masyarakat (BBC News Indonesia, 2026). Persekusi tersebut merupakan lanjutan terhadap perilaku intoleran dan kebencian berbasis seksualitas yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya (Grafik 6.1) (BBC News Indonesia, 2026). Aparat penegak hukum tidak merespon terhadap persekusi yang dilakukan terhadap kelompok seksualitas minoritas. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan kasus-kasus terhadap perempuan semakin tidak manusiawi, budaya kekerasan yang makin massif dan ekstrim. Semakin meningkatnya kekerasan berbasis gender dan semakin ekstrimnya kekerasan tersebut telah mengindikasikan adanya cara pandang yang keliru yang dipengaruhi banyak aspek, sistem pendidikan, sosial media, penafsiran agama dan tidak responsifnya penegakan hukum (Eddyono dkk, 2026). Kebencian terhadap seksualitas minoritas juga mulai muncul dalam lingkup kampus ditandai adanya kebijakan-kebijakan internal kampus (10 universitas) yang melarang keberadaan mereka (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2025). Dalam kasus-kasus seperti ini, sistem hukum seolah-olah tidak bekerja untuk melindungi perempuan minoritas dan kelompok rentan lainnya.

Temuan 2. Pencegahan kekerasan berbasis gender belum terintegrasi dalam strategi pendidikan nasional.

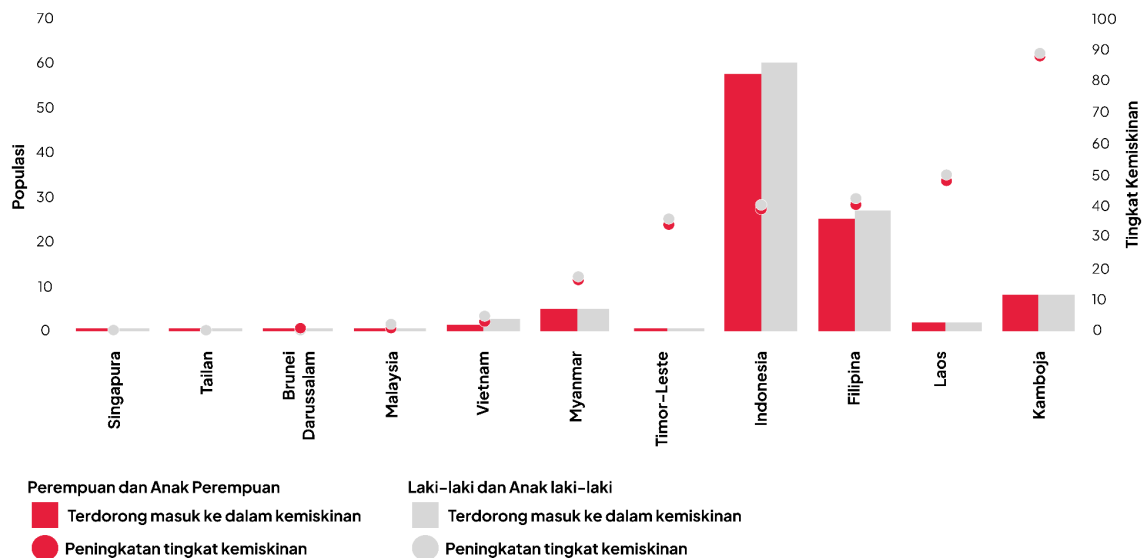
Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan mencegah kekerasan berbasis gender, pendekatan yang diterapkan masih belum komprehensif, terintegrasi, dan berbasis pada akar persoalan. Data ASEAN dan UN Women (2024) menunjukkan bahwa komitmen Indonesia relatif lebih kuat pada penghapusan diskriminasi, perlindungan perempuan dari dampak bencana, dan pengintegrasian gender dalam perencanaan kebijakan (Grafik 6.2). Namun, prioritas terhadap penghapusan kekerasan berbasis gender, pencegahan praktik berbahaya bagi perempuan, pengakuan atas pekerjaan perawatan dan domestik, kepemimpinan perempuan, kesehatan reproduksi, penguatan perempuan dalam dunia kerja, serta partisipasi dan peningkatan kapasitas perempuan masih relatif terbatas. Padahal, ketidaksetaraan gender merupakan salah satu faktor struktural yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan; karena itu, pencegahan kekerasan tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat kesetaraan gender (Wall, 2014; Cameron, 2023).



Grafik 6.2. Prioritisasi tujuan kesetaraan gender dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional
Sumber: ASEAN Gender Outlook (ASEAN dan UN Women, 2024)

Walaupun terdapat penurunan tingkat ketidaksetaraan gender, perubahan tersebut belum signifikan, sementara kebijakan yang diambil pemerintah belum sepenuhnya berbasis data dan analisis masalah. Berdasarkan data ASEAN dan UN Women (2024), tingkat kemiskinan perempuan dan laki-laki di Indonesia akibat perubahan iklim diprediksi menjadi yang tertinggi di ASEAN pada 2030. Indikasi kondisi tersebut telah terlihat dari tingkat kematian ibu di Indonesia yang merupakan tertinggi keempat di ASEAN. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kematian perempuan dan laki-laki adalah akses terhadap air yang tidak aman, yang juga menempatkan Indonesia pada posisi tertinggi di ASEAN (ASEAN dan UN Women, 2024).

Kemandirian ekonomi penting untuk memperkuat posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja dapat melemahkan daya tawar perempuan dalam relasi personal, termasuk kemampuan untuk bersikap resisten terhadap kekerasan. Pada 2022, tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja di Indonesia sebesar 5,3 dibandingkan laki-laki sebesar 8,1, termasuk tiga terendah di ASEAN setelah Timor-Leste dan Brunei Darussalam (ASEAN dan UN Women, 2024). Sebagian besar pekerja perempuan di Indonesia berada di sektor informal, yang kerap memiliki kondisi kerja lebih buruk dibandingkan sektor formal karena tidak memiliki jaminan ketenagakerjaan, termasuk asuransi kecelakaan, kesehatan, dan pensiun (ILO, 2020). Indonesia memiliki proporsi pekerja perempuan informal tertinggi keempat, yaitu 98 persen, setelah Timor-Leste, Vietnam, dan Kamboja yang masing-masing mencapai 99 persen (Grafik 6.3).



Grafik 6.3. Jumlah penduduk yang terjerumus ke dalam kemiskinan (per 10.000 jiwa) (kiri) dan tingkat kemiskinan pada tahun 2030 akibat memburuknya perubahan iklim (persentase) (kanan), berdasarkan jenis kelamin.

Sumber: ASEAN Gender Outlook (ASEAN dan UN Women, 2024)

Selain itu, kesenjangan akses internet antara laki-laki dan perempuan di Indonesia juga merupakan yang tertinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya (ASEAN dan UN Women, 2024). Dalam era digital, kesenjangan akses internet berpengaruh terhadap akses perempuan terhadap informasi, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya.

Komnas Perempuan juga mencatat adanya peminggiran perempuan terhadap akses kekayaan alam. Perempuan kerap tidak dilibatkan dan dipinggirkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi program. Proyek-proyek PSN memperburuk konflik SDA dan Agraria khususnya dengan adanya pendekatan represif oleh negara dengan pelibatan aparat militer (Komnas Perempuan, 2025).

Tabel 6.2. Data Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Adat tahun 2024

No	Kelompok	Provinsi	Status Wilayah	Konteks Kekerasan
1	Perwakilan Perempuan dan Anak Desa Wapsalit	Maluku	Non-PSN	KTP dalam konflik SDA
2	Perempuan Adat Gunung Batur	Bali	Non-PSN	Konflik Agraria dan Tata Ruang
3	Perempuan Adat Kapa	Sumatera Barat	Non-PSN	KTP dalam konflik SDA
4	Perempuan Adat Buay Mencurung	Lampung	Non-PSN	Konflik Agraria dan Tata Ruang

5	Perempuan Adat Ompu Umbak Siallagan dan Masyarakat Adat Ompu Umbak Sihamporas	Sumatera Utara	Non-PSN	KTP dalam konflik SDA
6	Komunitas Adat Perempuan Poco Leok	Nusa Tenggara Timur (NTT)	PSN	KTP dalam konflik SDA
7	Perempuan Adat Merauke	Papua Selatan	PSN	KTP dalam konflik SDA
8	Perempuan Adat M'anyan	Kalimantan Tengah	Non-PSN	KTP dalam konflik SDA
9	Perempuan Adat Rempang	Kepulauan Riau	PSN	Konflik Agraria dan Tata Ruang

Sumber: Eddyono dkk (2026)

Eddyono dkk. (2026) mengolah data dari Komnas Perempuan dan menemukan bahwa konflik SDA dan peminggiran perempuan Adat tersebar di berbagai provinsi (Tabel 6.2). Penyelesaian konflik cenderung menggunakan cara represif, melibatkan aparat negara dan berdampak pada terjadinya kekerasan. Pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh negara dapat berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat meniru menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik atau masalah mereka.

Belum terlihat perkembangan yang signifikan dalam pengarusutamaan gender dalam kebijakan pendidikan. Pendidikan perlu dimaknai secara luas, tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi juga pendidikan informal dan nonformal, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta penguatan institusi sosial yang berperan dalam membentuk norma dan relasi gender di masyarakat.

Arah kebijakan pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan, yang meliputi: (1) percepatan wajib belajar 13 tahun, yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah serta 12 tahun pendidikan dasar dan menengah; (2) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (3) pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas; (4) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas; (5) penguatan sistem tata kelola pendidikan; (6) penguatan pendidikan tinggi yang berkualitas dan merata serta pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM); dan (7) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta produktivitas tenaga kerja.

Namun, pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan belum disebutkan secara eksplisit sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025–2029. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara agenda peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender yang telah tercantum dalam RPJM dengan penerjemahannya ke dalam kebijakan sektoral pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun kesetaraan gender,

mencegah kekerasan berbasis gender, dan mengubah norma sosial yang mempertahankan ketimpangan.

Kebijakan pengarusutamaan gender di sektor pendidikan sebenarnya telah memiliki landasan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Namun, berbagai studi yang meninjau penerapan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih lemah dan belum terintegrasi secara sistematis dalam tata kelola pendidikan. Perkembangan yang relatif lebih kuat justru terlihat di sejumlah universitas berbasis agama melalui penguatan pusat studi gender dan anak atau lembaga sejenis di bawah perguruan tinggi agama (Kusmanto, 2017; Witriani & Kusuma, 2019).

Dalam konteks pencegahan kekerasan berbasis gender di perguruan tinggi, pemerintah menerbitkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, yang menggantikan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Kebijakan baru tersebut memperluas cakupan pengaturan dari kekerasan seksual menjadi berbagai bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Namun, perubahan ini juga menimbulkan persoalan karena kekerasan seksual ditempatkan sebagai bagian dari kategori kekerasan secara umum, tanpa kekhususan dalam mekanisme penanganannya. Padahal, kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dominan dalam pelaporan kasus di perguruan tinggi dan memiliki karakteristik serta kebutuhan penanganan yang berbeda dari bentuk kekerasan lainnya.

Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tetap memuat sejumlah ketentuan mengenai kesetaraan gender dalam upaya pencegahan kekerasan. Perguruan tinggi dan sivitas akademika, misalnya, diwajibkan untuk berperan serta dalam kampanye sosial mengenai budaya dan nilai antikekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, serta kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi (Pasal 6 dan Pasal 18). Satgas PPKTP juga diwajibkan melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak penyandang disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi warga kampus (Pasal 28).

Namun, Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tidak disertai dengan peraturan turunan yang cukup aplikatif untuk memberikan kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaannya. Kondisi ini berbeda dengan kerangka kebijakan sebelumnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan bagi pelaksana di tingkat perguruan tinggi. Ketidakjelasan juga masih terlihat dalam hal muatan materi, metode pencegahan, serta bagaimana prinsip kesetaraan gender harus diintegrasikan ke dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Dengan demikian, meskipun istilah kesetaraan gender masih muncul dalam sejumlah ketentuan, pengarusutamaan gender tidak lagi memperoleh penekanan yang sama kuat dalam kebijakan baru tersebut.

Persoalan tersebut bahkan lebih terlihat pada jenjang pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan atas, serta dalam pengembangan kapasitas aparatur negara. Pada jenjang-jenjang tersebut masih terdapat ketiadaan atau lemahnya kebijakan yang secara sistematis mengintegrasikan pengarusutamaan gender, kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan berbasis gender. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender dalam pendidikan belum menjadi pendekatan yang terintegrasi sepanjang siklus pendidikan dan belum diterjemahkan secara konsisten ke

dalam kebijakan, kurikulum, kapasitas tenaga pendidik, tata kelola lembaga pendidikan, maupun mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan.

Temuan 3. Kesenjangan antara Kerangka Hukum dan Implementasi Memperlemah Perlindungan Perempuan

Kekerasan berbasis gender terus terjadi di berbagai ranah kehidupan perempuan dan dipengaruhi oleh peminggiran hak perempuan dalam akses ekonomi dan sumber daya, layanan kesehatan dan pendidikan, serta rendahnya akses perempuan dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh pembakuan peran gender yang menyebabkan beban dan peran perawatan bertumpu pada perempuan (ASEAN dan UN Women, 2024; Imaduddin & Firdausi, 2023).

Kesenjangan antara hukum dan kebijakan dengan program dan implementasinya dapat dianalisis melalui pendekatan hukum berperspektif feminis. Pendekatan ini menekankan beragam faktor yang memengaruhi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaannya (Bartlett, 1990), termasuk struktur hukum dan birokrasi di tingkat pemerintahan (O'Rourke, 2014) serta kondisi masyarakat dan budaya yang masih berbasis pada pandangan dan sistem patriarki (Komite CEDAW, 2017). Budaya hukum muncul dalam praktik dan kebiasaan masyarakat yang melegitimasi diskriminasi berlapis terhadap perempuan. Pandangan, tradisi, praktik, dan kebiasaan yang mendiskriminasi perempuan berpengaruh terhadap normalisasi kekerasan berbasis gender dan peminggiran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Komite CEDAW, 2017). Ketiga aspek tersebut dalam konteks Indonesia saling berpengaruh (Irianto, 2020).

Terkait struktur hukum, walaupun Indonesia telah memiliki hukum yang menjadi landasan bagi perlindungan hak-hak perempuan, terdapat ketidakkonsistenan antara hukum dengan kebijakan dan program pemerintah serta dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), misalnya, masih problematik karena adanya persoalan birokratisasi dan lemahnya kebijakan turunan di tingkat daerah (Hanifah dkk., 2026). Selain itu, ketidakpercayaan perempuan korban KDRT terhadap sistem hukum pidana menyebabkan korban menggunakan penyelesaian kasus dengan mekanisme alternatif (Apituley & Eddyono, 2022). Dalam konteks implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang masih bias, penanganan yang lambat, serta tidak digunakannya UU TPKS dalam penanganan kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2026).

Bekerjanya struktur hukum sangat berhubungan dengan konteks sosial dan budaya hukum (Silbey, 2010). Praktik kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat masih terjadi, termasuk kekerasan yang ekstrem. Dengan demikian, keberadaan hukum dan kebijakan belum dengan sendirinya memastikan perlindungan perempuan apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten oleh struktur hukum, aparat penegak hukum, dan kebijakan di tingkat pelaksana.

Temuan 4. Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Belum Menyentuh Perubahan Norma dan Perilaku

Ideologi gender bersifat dinamis dan dapat berubah berdasarkan berbagai faktor seperti karakteristik individu, budaya, konteks, dan perkembangan zaman (Eddyono, 2018). Konteks

menyediakan sarana pembelajaran melalui pemodelan, peniruan, dan pengamatan. Ideologi gender mahasiswa laki-laki yang mencakup bentuk tradisional, non-tradisional, dan situasional (kontingen) menunjukkan bagaimana latar belakang keluarga berperan sebagai saluran bagi pembentukan ideologi tersebut, dengan penekanan pada peran berbagai pihak, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keluarga. Menurut Davis dan Greenstein (2009), individu yang menyadari manfaat kesetaraan gender cenderung mengadopsi pandangan gender yang lebih egaliter. Pandangan egaliter seorang ayah mengenai istri yang bekerja, misalnya, dapat memberikan manfaat bagi keluarga dengan menjamin stabilitas keuangan. Selama proses sosialisasi, anak dapat terpapar dan menginternalisasi keyakinan egaliter ayahnya, yang pada gilirannya membentuk dan membangun ideologi gender egaliter dalam dirinya.

Penelitian psikologis dan sosiologis menunjukkan bahwa karakteristik individu, seperti ciri kepribadian dan ideologi gender (Haylock dkk., 2016), memainkan peran dalam menentukan relasi kuasa serta ketimpangan dalam peran dan ekspektasi gender. Dalam konstruksi sosial, perempuan diekspektasikan memegang peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku anak-anak mereka. Namun, peletakan peran tersebut tidak diikuti dengan lingkungan yang mendukung perempuan dalam menjalankan peran pengasuhan tersebut (Levendosky & Graham-Bermann, 2001). Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam rumah tangga, memberikan dampak negatif dalam menjalankan peran tersebut. Pandangan mengenai kesetaraan gender dan penghormatan terhadap perempuan menjadi pandangan yang perlu didesakkan secara masif dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan yang berharkat dan bermartabat mulia. Untuk mengubah norma dan nilai ketimpangan gender yang terbentuk secara sosial dan telah mengakar kuat, diperlukan perubahan perilaku dan sikap dalam konteks pendidikan (Haylock dkk., 2016; WHO, 2009).

Dalam bidang pendidikan, keterhubungan antara kebijakan dan praktik pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender sangat terasa. Terdapat keterputusan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan tidak dikembangkan dengan kebijakan antikekerasan lainnya, padahal Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tidak dicabut. Terdapat stagnasi kebijakan dan program terkait pengarusutamaan gender, padahal aturan ini sangat mendasar dan perlu dikembangkan dalam pendidikan dasar, menengah, atas, dan tinggi. Perkembangan pengarusutamaan gender terjadi di Perguruan Tinggi Agama di bawah Kementerian Agama, namun tidak di perguruan tinggi di bawah Kemendikti.

Terdapat pengotakan bahwa tugas perguruan tinggi dalam pencegahan kekerasan dan kesetaraan gender hanya menjadi peran Satuan Tugas PPKS dan berada dalam wilayah perguruan tinggi. Hal ini tidak mendorong kontribusi perguruan tinggi lebih lanjut dalam kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan berbasis gender. Padahal, pencegahan yang melibatkan berbagai unit di universitas, seperti Health Promoting University sebagaimana praktik yang sudah berjalan di UGM, akan mendorong pencegahan yang lebih komprehensif. Selain itu, peran perguruan tinggi sangat signifikan dalam penelitian yang menganalisis masalah dan rekomendasi perubahan. Perguruan tinggi juga dapat berkontribusi dalam menciptakan modul atau model pencegahan kekerasan seksual dalam lingkup kerja sebagaimana telah dilakukan oleh tim Law, Gender and Society (Eddyono, 2024).

Program-program pencegahan kekerasan seksual di kampus belum menyentuh akar masalah, yaitu perspektif kesetaraan dan keadilan gender yang dimiliki oleh sivitas akademika (Refleksi Satgas PPKS Perguruan Tinggi Se-Indonesia, 2024). Dari refleksi Satgas di seluruh Indonesia, fokus program masih berupa penanganan kasus yang relatif terungkap di publik, dibandingkan dengan melakukan pencegahan yang berjangka panjang.

Pandangan egaliter menjadi landasan bagi pembentukan sikap dan perilaku yang menjunjung kesetaraan gender, yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap perempuan (Wall, 2014). Gaus, Fotaki, Strachan, dan Malkhamah (2026) menganalisis bahwa ideologi gender, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional, yang dianut oleh anak-anak muda atau mahasiswa telah mengalami perubahan akibat faktor sosio-demografis keluarga asal mereka, yang terwujud melalui sosok orang tua sebagai *role model*. Melalui proses pengamatan, pemodelan, dan peniruan tersebut, mahasiswa dalam penelitian Gaus dkk. (2026) mempelajari sikap dan perilaku yang berkaitan dengan ideologi gender tradisional maupun non-tradisional. Persepsi dan kecenderungan mereka terhadap kekerasan terhadap perempuan mungkin dipengaruhi oleh pemahaman mengenai konsep egaliter dan non-egaliter tersebut.

Konsep *role model* ini tidak hanya berlaku dalam konteks keluarga, tetapi juga dalam konteks sosial dan bernegara. Contoh-contoh kekerasan yang ditayangkan dalam berbagai media sosial, baik yang dilakukan oleh individu, komunitas, maupun negara, merupakan contoh yang toksik.

VISI

Indonesia yang dicita-citakan adalah negara yang memastikan kehidupan yang aman dan bebas dari kekerasan, sejahtera, setara dan berdaulat bagi anak, laki-laki, perempuan dan kelompok gender minoritas secara interseksional dalam keberdayaannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, lingkungan kerja, masyarakat dan negara.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- Membangun sistem evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan terhadap kepatuhan institusi pendidikan, aparat penegak hukum dan pemerintah/pemerintah daerah dalam menerapkan peraturan perundang-undang dan kebijakan internal dalam hal pengarusutamaan gender, penghapusan diskriminasi, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender.
- Membangun program pendidikan kesadaran kesetaraan gender, seksualitas dan kekerasan berbasis gender yang interseksionalitas secara komprehensif melalui komunikasi asertif, serta menerapkan prinsip 5R yaitu *rights*, *respect*, *responsibility*, *reasoning*, dan *resilience* dan keterhubungannya dengan kekerasan seksual sebagai kekerasan berbasis gender dalam kurikulum pendidikan sejak dini (pra sekolah), Sekolah Dasar, Menengah, Atas hingga Perguruan Tinggi.
- Membangun program pendidikan dasar dan lanjutan, atau pelatihan-pelatihan kesetaraan gender, seksualitas dan kekerasan berbasis gender yang interseksionalitas secara komprehensif untuk para pendidikan aparat penegak hukum, pelatihan Dosen, ASN baik untuk orientasi dan kenaikan jabatan/kepangkatan

- Penguatan program dukungan, fasilitasi, pemulihan dan pemberdayaan korban kekerasan seksual di lingkup pra sekolah, pendidikan dasar, menengah, atas dan Perguruan Tinggi dan di bidang pemerintahan, BUMN dan aparat penegak hukum untuk memastikan dukungan psikologis, penghapusan stigma, dan keberlanjutan pendidikan/pekerjaan korban, baik dengan menyediakan BPJS kesehatan untuk korban, beasiswa untuk biaya pendidikan dan biaya penghidupan selama melakukan kegiatan pendidikan dan dalam penyelesaian kasus.
- Memfasilitasi pengembangan-pengembangan penghapusan diskriminasi berbasis gender dan pencegahan Kekerasan Seksual yang kreatif, inovatif, dan mengena pada setiap sasaran yang ada dalam dunia pendidikan yang lintas dan multi pihak, lintas institusi, dan lintas bidang.
- Mengembangkan pola pengasuhan yang tepat dan sehat bagi anak laki-laki dan perempuan—sebagai generasi penerus masa depan—guna menekan angka kejadian kekerasan berbasis gender melalui model-model interaksi di dalam keluarga, peer pertemanan dalam dunia siber, di institusi pendidikan, dan pendidikan sosial.
- Mendorong upaya perubahan budaya yang menghormati dan mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan korban kekerasan seksual melalui penelitian-penelitian yang memberi dampak (riset aksi), dan pendokumentasian praktik-praktik baik di masyarakat dan pemerintah yang anti kekerasan.
- Memperkuat peran Perguruan Tinggi dalam mengembangkan model-model pembelajaran, kurikulum pendidikan (di semua tindakan pendidikan, berbasis agama dan non agama, pendidikan aparat penegak hukum dan aparatur negara lainnya) melalui penelitian-penelitian, pengembangan pengabdian masyarakat dan pendidikan.

PENUTUP

Tulisan ini menunjukkan bahwa tingginya kekerasan berbasis gender di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga dengan belum terbangunnya strategi pencegahan yang komprehensif yang menyentuh akar persoalan, yaitu ketidaksetaraan gender, diskriminasi berbasis gender, dan ideologi gender. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif kuat, implementasi kebijakan belum berjalan optimal dan belum diikuti dengan strategi pencegahan yang berkelanjutan.

Bidang pendidikan memiliki posisi yang strategis dalam pencegahan kekerasan berbasis gender. Namun, pengarusutamaan gender belum berkembang secara konsisten dan belum terintegrasi dengan kebijakan pencegahan kekerasan berbasis gender. Karena itu, penguatan peran pendidikan perlu dilakukan melalui keterhubungan antara kebijakan pengarusutamaan gender, penghapusan diskriminasi, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, serta penguatan peran perguruan tinggi dalam penelitian, pengembangan model, pengabdian kepada masyarakat, dan pendidikan sebagaimana diuraikan dalam rekomendasi kertas kebijakan ini.

DAFTAR RUJUKAN

Ahmad, N., Ali, A. W., & Yussof, M. H. B. (2025). *The challenges of human rights in the era of artificial intelligence*. UUM Journal of Legal Studies, 16(1), 150–169. <https://doi.org/10.32890/uumjls2025.16.1.9>

- Apituley, L. G. F., & Eddyono, S. W. (2022). *Women and violence in Hibualamo traditions: An analysis of restorative justice in resolving cases of domestic violence*. SASI, 28(3), 369–378.
- ASEAN dan UN Women. (2024). *ASEAN gender outlook: Achieving the SDGs for all and leaving no woman or girl behind*. https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/2024/ASEAN-gender-outlook_2024.pdf
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025). Kementerian PPN/Bappenas.
- Bartlett, K. T. (1990). *Feminist legal methods*. Harvard Law Review, 103(4), 829–888.
- BBC News Indonesia. (2026). *Persekusi transpuan di Bogor – 'Identitas berbeda tak semestinya membuat kami mendapat kekerasan'*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm2g44879m0o>
- Burke, P. J., Coffey, J., Cocuzzoli, F., Hardacre, S. L., Parker, J., Ramsay, G., & Shaw, J. (2022). *Understanding the impact of gender-based violence on access to and participation in higher education*. Centre of Excellence for Equity in Higher Education, University of Newcastle.
- Burke, P. J., Coffey, J., Hardacre, J. S., Cocuzzoli, F., Shaw, J., & Haro, A. (2025). *"It's a lot of shame": Understanding the impact of gender-based violence on higher education access and participation*. Teaching in Higher Education, 30(1), 116–131. <https://doi.org/10.1080/13562517.2023.2243449>
- Cameron, L. (2023). *Gender equality and development: Indonesia in a global context*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 59(2), 179–207. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2229476>
- Davis, S. N., & Greenstein, T. N. (2009). *Gender ideology: Components, predictors, and consequences*. Annual Review of Sociology, 35, 87–105.
- Detikcom. (2026, 16 April). UI bekukan status 16 mahasiswa terduga pelecehan seksual grup chat FH. <https://news.detik.com/berita/d-8446503/ui-bekukan-status-16-mahasiswa-terduga-pelecehan-seksual-grup-chat-fh>
- Eddyono, S. W. (2026). *Advokasi legislasi hukum yang berkeadilan gender oleh gerakan perempuan di Indonesia pasca-transisi demokrasi*. Jurnal Perempuan, 30(2), 157–178.
- Eddyono, S. W. (2018). *Women's empowerment in Indonesia: A poor community in Jakarta*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315121802>
- Eddyono, S. W., Hidayati, A. N., & Ramadhanty, N. I. (2026, 1 Juli). *Kertas kebijakan dan daftar inventaris masalah (DIM) RUU Hak Asasi Manusia dari perspektif perempuan dan interseksionalitas: Penguatan jaminan pemenuhan hak perempuan sebagai hak asasi manusia*. Komnas Perempuan.
- Espersson, M. (2026). The hypocrisy of gender mainstreaming in public administration. Gender, Work & Organization, 33, 495–507.
- Fontanella, L., Sarra, A., & Di Zio, S. (2020). Do gender differences in social institutions matter in shaping gender equality in education and the labour market? Empirical evidences from developing countries. Social Indicators Research, 147, 133–158. <https://doi.org/10.1007/s11205-019-02148-2>
- Gaus, N., Fotaki, M., Strachan, G., & Malkhamah, S. (dalam proses tinjauan). Preventing domestic violence against women by understanding adolescents' gender ideology formation. Violence Against Women.

- Gulati, G., & Kelly, B. D. (2020). Domestic violence against women and the COVID-19 pandemic: What is the role of psychiatry? *International Journal of Law and Psychiatry*, 71, Article 101594. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2020.101594>
- Hanifah, H., True, J., Mavisakalyan, A., & Flynn, A. (2026). Diffusion of policy to address violence against women: Implementation evidence from Indonesia. *Politics & Gender*, 22(1), 200–226. <https://doi.org/10.1017/S1743923X25100172>
- Haylock, L., Cornelius, R., Malunga, A., & Mbandazayo, K. (2016). Shifting negative social norms rooted in unequal gender and power relationships to prevent violence against women and girls. *Gender & Development*, 24(2), 231–244.
- Heise, L. L. (1993). Violence against women: The hidden health burden. *World Health Statistics Quarterly*, 46(1), 78–85.
- Imaduddin, A., & Firdausi, M. (2023). The term of "husbands as the head of family and wives as housewives" in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law from feminist perspectives. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(2).
- International Labour Organization. (2020). Domestic violence and its impact on the world of work. Gender, Equality and Diversity and ILOAIDS Branch, Conditions of Work and Equality Department.
- Irianto, S. (2020). Teori hukum feminis. Dalam S. Irianto & L. Inge (Ed.), *Perempuan dan anak dalam hukum dan persidangan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jung, H., Herrenkohl, T. I., Skinner, M. L., Lee, J. O., dkk (2019). Gender differences in intimate partner violence: A predictive analysis of IPV by child abuse and domestic violence exposure during early childhood. *Violence Against Women*, 25(8), 903–924.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Statistik, Lembaga Demografi FEB UI, & UNFPA. (2024). *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024*. <https://indonesia.unfpa.org/en/publications/survei-pengalaman-hidup-perempuan-nasional-sphpn-2024>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2025). Dampak tindak pidana perdagangan orang melalui penipuan daring (online scam) terhadap hak asasi manusia: Studi pekerja migran Indonesia di Asia Tenggara.
- Komite CEDAW. (2017). Rekomendasi Umum No. 35 tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, pembaruan atas Rekomendasi Umum No. 19 (CEDAW/C/GC/35). Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Kusmanto, T. Y. (2017). Dinamika pengarusutamaan gender pada pendidikan tinggi Islam. *Sawwa*, 12(3).
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. (2025). Perpres 111/2025, kekerasan terhadap kelompok LGBT, dan pembungkaman kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi di Indonesia [Siaran pers]. <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/perpres-111-2025--kekerasan-terhadap-kelompok-lgbt--dan-pembungkaman-kebebasan-berserikat--berkumpul--dan-berekspresi-di-indonesia>
- Levendosky, A. A., & Graham-Bermann, S. A. (2001). Parenting in battered women: The effects of domestic violence on women and their children. *Journal of Family Violence*, 16(2), 171–192.
- Mengo, C., & Black, B. M. (2016). Violence victimization on a college campus: Impact on GPA and school dropout. *Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice*, 18(2), 234–248.

- Komnas Perempuan. (2024). Siaran pers: Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>
- Komnas Perempuan. (2025). CATAHU 2024: Menata data, menajamkan arah — Refleksi pendokumentasian dan tren kasus kekerasan terhadap perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arahan-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>
- Komnas Perempuan. (2026, 14 Mei). Siaran pers Komnas Perempuan: Refleksi empat tahun implementasi UU TPKS. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-refleksi-empat-tahun-implementasi-uu-tpks>
- O'Rourke, C. (2014). Feminist legal method and the study of institutions. *Politics & Gender*, 10(4).
- Parejo, V. H., & Radulović, B. (2023). Public policies on gender equality. Dalam D. Vujadinović dkk (Ed.), *Gender-competent legal education*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14360-1_12
- Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. (2025, Juli). Hasil riset terbaru PPIM UIN tentang pesantren dan kekerasan seksual. <https://www.p3m.or.id/2025/07/4543/hasil-riset-terbaru-ppim-uin-tentang-pesantren-dan-kekerasan-seksual/>
- Pico-Alfonso, M. A., Echeburúa, E., & Martinez, M. (2008). Personality disorder symptoms in women as a result of chronic intimate male partner violence. *Journal of Family Violence*, 23(7), 577–588.
- Razavi, S. (2016). The 2030 Agenda: Challenges of implementation to attain gender equality and women's rights. *Gender & Development*, 24(1), 25–41.
- Refleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi Se-Indonesia. (2024, 24–25 Juli). Rekomendasi Konferensi Nasional "Sexual Violence in Universities: Investigation Root Cause Problems, Preventing, and Response".
- Shang, B. (2022). Tackling gender inequality: Definitions, trends, and policy designs (IMF Working Paper). International Monetary Fund.
- Silbey, S. S. (2010). Legal culture and cultures of legality. Dalam J. R. Hall, L. Grindstaff, & M.-C. Lo (Ed.), *Handbook of cultural sociology* (hlm. 470–479). Routledge.
- Ta'rifin, A. (2026). Pesantren di persimpangan: Antara kepercayaan publik dan noda kekerasan [Opini]. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/opini/pesantren-di-persimpangan-antara-kepercayaan-publik-dan-noda-kekerasan-m9vQA>
- Wall, L. (2014). Gender equality and violence against women: What's the connection? Australian Centre for the Study of Sexual Assault, Australian Institute of Family Studies.
- Witriani, & Kusuma, B. M. A. (2019). Mapping isu jurnal berbasis pengarusutamaan gender dan HAM pada perguruan tinggi di Indonesia. *Musawa*, 18(1).
- World Health Organization. (2009). Promoting gender equality to prevent violence against women.
- World Health Organization. (2013). Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/85239>



Terima kasih telah membaca kajian ini.

FIAD terbuka bagi siapa saja yang memiliki kepedulian, pengetahuan, pengalaman, atau keahlian yang ingin dibagikan untuk kepentingan publik.

Gabung di bit.ly/GabungFIAD